



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002

Telp. : (021) 5731436, 5731988, 5731959 (Hunting) Fax. : (021) 5731988

Nomor : 3022/D/T/2004 4 Agustus 2004
Lampiran :
Perihal : **Ijin Penyelenggaraan Program Studi Doktor Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (S3) pada Universitas Negeri Yogyakarta**
Kepada Yth. : **Sdr. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Karangmalang
Yogyakarta-55281**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 045/U/2002;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 331/DIKTI/Kep/2000;
2. Surat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 134/J.16/17/TU/2004 tanggal 17 Juni 2004;
3. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi .



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002

Telp. : (021) 5731436, 5731988, 5731959 (Hunting) Fax. : (021) 5731988

Dengan ini :

1. **Mencabut SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 331/DIKTI/Kep/2000 tanggal 14 September 2000,**
2. Memberikan ijin penyelenggaraan **program studi Doktor Penelitian dan Evaluasi Pendidikan jenjang program Pascasarjana (S3),** pada **Universitas Negeri Yogyakarta** dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
 2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
 3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
 4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - a. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;

ljPeny-ralat/juli04i/hal1-2/jm